



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KHUSUS PENYELENGGARAAN  
PEMBINAAN SEKOLAH BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin baik Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu Guru Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina dan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, maupun Penyelenggara dan Tutor Kesetaraan/Pendidikan non formal, dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembinaan pendidikan sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Khusus Penyelenggaraan Pembinaan Sekolah Bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SEKOLAH BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah anggota guru Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Guru Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, penyelenggara dan tutor Kesetaraan/Pendidikan non formal di Kota Banjarmasin.
8. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah anggota satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya yang semula.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam daerah Kota Banjarmasin.
11. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah biaya dalam bentuk uang harian yang diberikan secara *lumpsum*.
12. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai Non PNS dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam hal melaksanakan tugas pokok Dinas; dan
  - b. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## **BAB III PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SEKOLAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pembinaan sekolah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Non PNS pada Dinas.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perjalanan dinas dalam daerah dalam kota Banjarmasin dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan di luar hari kerja; atau
  - b. dilaksanakan pada hari kerja di luar jam kerja.

## **Bagian Kedua Pembiayaan**

### **Pasal 4**

**Biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

## **Bagian Ketiga Pembayaran Biaya Transportasi**

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan dengan perhitungan hari yang ada pada surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.**
- (2) Biaya transportasi Pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kota sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang sebanyak 8 (delapan) kali per bulan.**

## **BAB IV KRITERIA KEGIATAN PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 6**

**Kegiatan Perjalanan Dinas yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Perjalanan Dinas Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:**

- a. dilaksanakan secara rutin atau insidental sesuai perintah tugas; dan**
- b. mempunyai keluaran.**

## **BAB V MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

### **Bagian Kesatu Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah melalui surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.**
- (2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi Pegawai Non PNS dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) orang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.**

### **Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 8**

**Setiap pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas diberikan surat perintah tugas dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan ketentuan:**

- a. Pegawai Non PNS surat perintah perjalanan dinas dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan**

- b. surat perintah perjalanan dinas dapat dibuat atas nama perwakilan/koordinator dengan melampirkan nama pengikutnya sesuai dengan surat perintah tugas.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari:

- Surat Perintah Tugas;
- Laporan hasil perjalanan dinas;
- Absensi;
- Foto Kegiatan; dan
- Notulen.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2025


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 10